



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 11 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAREPARE,, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 30 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/013/X/2016,  
tertanggal 17 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman bersama di BTN Grand Sulawesi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di kediaman pribadi Penggugat di jalan Cendrawasih, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 4 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama, Anak I, umur 3 tahun 8 bulan.  
Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 2 November 2016 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering marah walaupun masalah sepele seperti Tergugat sering marah apabila Penggugat menyuruh Tergugat cepat pulang kerumah, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat dan justru memaki Penggugat dengan kata perempuan matre, tukang tagih setang, anjing, kurang ajar, serta meninju mata Penggugat hingga membiru.
  - b. Tergugat pernah bersama dengan perempuan lain yang bernama Filzah Adiba.
  - c. Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah selama 3 bulan lamanya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir November 2020 disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dengan ucapan Perempuan matre, tukang tagih, sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman pribadi Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir November 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas nasehat Ketua Majelis Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mencabut perkaranya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA. Pare dicabut'
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 ( empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal .....Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Drs. Ilyas**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**A. Napi, S.Ag**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	70.000,00
Jumlah	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)